PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
www.polpp.bulelengkab.go.id email: polpp@bulelengkab.go.id
Jalan Ngurah Rai No 1 Telepon (0362) 3306194 SINGARAJA

KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 100.3.3/ 02.3/ SATPOLPP /I/ 2026

TENTANG
KODE ETIK ASN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan, dan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan tugas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Kode Etik Pegawai ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng;

Mengingat :

1. Undang - Undang Rebuplik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Repulik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
10. Peraturan Bupati Buleleng No.46 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng tentang Kode Etik ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng berkomitmen untuk mematuhi Kode Etik serta sebagai pedoman dalam berperilaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan pelayanan prima, disiplin, tertib, berkualitas, dan beretika.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Singaraja
pada tanggal : 2 Januari 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Buleleng

Komang Kappa Tri Aryandono,S.IP,.M.M
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19800902 200804 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 000.8.3.2/ / SATPOLPP /I/ 2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026
TENTANG : KODE ETIK ASN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG

KODE ETIK PEGAWAI ASN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG

A. PENGERTIAN

1. Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng adalah ASN yang bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng;
2. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
3. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
4. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah petunjuk tertulis mengenai prosedur dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
5. Kode Etik Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kode Etik Pol PP adalah norma atau nilai dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang berdasarkan Panca Wira Satya Pol PP.
6. Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat PTI adalah Pol PP yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk membantu pelaksanaan pembinaan, pengawasan internal dan penegakan Kode Etik Pol PP.
7. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng adalah unsur pelaksana tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dipimpin oleh Kepala Satuan;
8. Pelanggaran Kode Etik Pegawai ASN adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai ASN;
9. Pejabat yang berwewenang adalah pejabat pembina kepegawaian dan Atasan Langsung yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik.

B. TUJUAN KODE ETIK

1. Sebagai sumber nilai Pol PP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berorganisasi, serta bermasyarakat;
2. Memberikan pedoman dan batasan bagi anggota Satpol PP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang;
3. Mewujudkan Pol PP yang profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang; dan
4. Mendukung suasana kerja yang harmonis dan kondusif dalam rangka meningkatkan profesionalitas, kualitas, dan kinerja Pol PP.

C. PRINSIP DASAR KODE ETIK

Kode Etik Pol PP dibangun berdasarkan Panca Wira Satya Pol PP yaitu :

a. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
b. Setia kepada Pemerintahan yang sah;

c. Perekat bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
d. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan nilai-nilai budaya; dan
e. Patuh dan taat dalam melaksanakan, serta menegakkan peraturan perundang-undangan.

D. RUANG LINGKUP KODE ETIK ASN/NON ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG

Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan baik di dalam kantor maupun di luar Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng harus berpedoman pada etika yang sudah tertuang dalam Peraturan Perundang Undangan serta Peraturan lainnya yang terkait dengan kode etik. Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 16 tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja meliputi :

1. Etika kepribadian meliputi :
   a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan non diskriminasi;
   c. Menghindari konflik kepentingan pribadi,kelompok, maupun golongan;
   d. Meningkatkan kualitas kompetensi pribadi;
   e. Bersikap jujur, humanis,adil,disiplin,berani,dan tanggung jawab;
   f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
   g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
   h. Berpakaian rapi dan sopan;
   i. Tidak mengkonsumsi, mengedarkan, dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
   j. Tidak menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah;
   k. Tidak mempengaruhi/memaksa orang lain untuk mengikuti dan mempercayai agama dan kepercayaannya;
   l. Tidak bersikap dan berperilaku yang dapat mencoreng citra dan martabat Satpol PP;
   m. Tidak bergabung ke dalam komunitas virtual dan/atau non virtual yang dilarang peraturan perundang- undangan;
   n. Tidak membuat dan/atau menyebarluaskan konten pornografi dan berita bohong/hoaks;
   o. Menjaga dan menghargai privasi baik untuk diri sendiri maupun orang lain; dan
   p. Tidak mengumbar kegiatan pribadi diluar tugas secara berlebihan.

2. Etika berorganisasi meliputi :
   a. Bekerja sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
   b. Menjunjung tinggi kehormatan institusi atau organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
   c. Menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara, serta tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar;
   d. Menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya dalam berorganisasi;
   e. Mampu bekerja sama antar Pol PP, perangkat daerah, dan instansi terkait untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat;
   f. Menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hierarki;
   g. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;

h. Bekerja tidak melampaui kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
i. Menjunjung tinggi motto praja wibawa;
j. Tidak melakukan serta tidak menyuruh melakukan atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
k. Menyebarluaskan informasi yang benar tentang Satpol PP dan institusi terkait;
l. Melaksanakan perintah kedinasan yang merupakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta wewenangnya;
m. Tidak menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan serta tidak melakukan pungutan liar saat melakukan operasi;
n. Melaksanakan tugas berdasarkan perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
o. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.

3. Etika bermasyarakat meliputi :
   a. Menjaga, memelihara, dan meningkatkan rasa tenteram bagi masyarakat;
   b. Menjunjung tinggi norma agama, norma sosial dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di masyarakat;
   c. Menghormati dan menjaga kerukunan masyarakat;
   d. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
   e. Melaksanakan tugas dengan berorientasi pada diterimanya layanan oleh masyarakat, dengan tetap mengedepankan sikap humanis, persuasif, tegas, dan tidak menggunakan kekerasan;
   f. Tidak mencari kesalahan masyarakat saat melakukan operasi;
   g. Tidak mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelindungan, pengayoman, dan pelayanan; dan
   h. Tidak merugikan orang lain baik materiil dan imateriil dengan cara melakukan penipuan melalui media sosial.

4. Etika berbangsa dan bernegara meliputi :
   a. Turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
   b. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok dan/atau golongan;
   c. Menghormati dan menjunjung tinggi toleransi keberagaman suku, ras, agama, adat istiadat, dan nilai budaya di Indonesia;
   d. Menanamkan pemahaman terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
   e. Tidak terlibat dalam gerakan atau organisasi yang bertujuan untuk mengganggu, menentang, atau mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
   f. Tidak terlibat dalam gerakan atau organisasi yang bertujuan untuk menentang pemerintahan yang sah.

Etika khusus Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng yaitu Etika Bekerja di lingkungan kantor dan Etika Bekerja di luar kantor.

1. Etika Bekerja di lingkungan kantor, meliputi:
   a. Menjaga nama baik unit kerja khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dan Pemkab Buleleng pada umumnya;
   b. Saling hormat menghormati sesama rekan kerja;
   c. Saling mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan;
   d. Memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan menyelesaikan tugas sesuai ketentuan;

e. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
f. Dapat menjadi contoh tauladan baik di lingkungan kerja maupun di luar jam kerja;
g. Setiap atasan harus bersikap bijaksana dan memperlakukan yang sama terhadap bawahannya dan dapat menjadi teladan/panutan;
h. Setiap atasan tidak boleh mengajak kerjasama dalam penyalahgunaan wewenang atau melanggar pelaksanaan tugas yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
i. Meningkatkan profesionalitas guna menunjang pelaksanaan tugas;
j. Menolak setiap tugas yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Etika Bekerja di luar kantor, meliputi:
   a. Melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan baik antar SKPD dan instansi terkait;
   b. Tidak bekerjasama dan berkompromi dengan hal-hal yang menyalahi aturan dan atau penyalahgunaan wewenang;
   c. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya;
   d. Dapat menjadi teladan dan menjaga nama baik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng;
   e. Melaporkan tugas kedinasan kepada pimpinan/atasan dengan sebenarbenarnya dan penuh tanggung jawab.

3. Etika Berorganisasi meliputi :
   a. Menjaga nama baik unit kerja khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada umumnya;
   b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
   c. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
   d. Dapat menjadi teladan baik di lingkungan kerja maupun di luar jam kerja;
   e. Tidak melakukan pertemuan secara perorangan atau kelompok dengan pihak lain untuk urusan kantor/dinas yang diduga untuk kepentingan diri sendiri/golongan/kelompok.

4. Etika Bermasyarakat meliputi :
   a. Menghormati sesama warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
   b. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
   c. Tidak merendahkan dan/atau meremehkan harga diri orang lain di lingkungan masyarakat;
   d. Tanggap dan peduli terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
   e. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.

5. Etika Sesama Pegawai, meliputi:
   a. Menghormati sesama pegawai tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status social;
   b. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan korps pegawai;
   c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
   d. Menghargai perbedaan pendapat;
   e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai;
   f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai;
   g. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas;
   h. Mengindahkan etika berkomunkasi sesama pegawai termasuk dalam menggunakan sarana komunikasi telepon, menerima tamu, dan menggunakan media elektronik.

6. Etika Terhadap Diri Sendiri, meliputi:
   a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
   b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
   c. Bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, bawahan dan atasan;
   d. Memberi contoh dan menjadi teladan yang baik;
   e. Menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
   f. Hemat energi dan air;
   g. Tidak merokok di lingkungan kantor, kecuali di tempat yang telah disediakan;
   h. Tidak melakukan perbuatan asusila atau tercela;
   i. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga serta menghindarkan diri dari perbuatan yang merupakan penghianatan terhadap perkawinan, seperti perselingkuhan dan sejenisnya;
   j. Tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat pegawai;
   k. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

E. HAK DAN KEWAJIBAN ASN

1. Pegawai ASN Satpol PP Kabupaten Buleleng mendapatkan hak sebagai berikut :
   a. Mendapatkan gaji atau besaran upah yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
   b. Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi dari pihak-pihak tertentu;
   c. Mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah/sembahyang yang diwajibkan oleh agamanya;
   d. Mendapatkan jaminan Sosial dan Keamanan, Kesehatan, serta Keselamatan Kerja;
   e. Mendapatkan kesempatan untuk pengembangan kompetensi sesuai dengan bakat dan kemampuannya;

2. Pegawai ASN Satpol PP Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng mempunyai kewajiban sebagai berikut :
   a. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
   b. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;
   c. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsif, transparan, dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   d. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
   e. Memberikan pertanggungiawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   f. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
   g. Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan;
   h. Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
   i. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
   j. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
   k. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan;
   l. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik;
   m. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

F. PEMBERIAN PENGHARGAAN

Maksud dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi Pegawai ASN adalah sebagai pegakuan dan apresiasi pimpinan atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja ASN dan Non ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja serta mendorong ASN dan Non ASN untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

1. Sasaran

   Sasaran pemberian penghargaan bagi ASN dan Non ASN yaitu :

   a. ASN Teladan
   b. Non ASN Teladan

2. Kreteria

   Kreteria pemberian penghargaan bagi ASN Teladan yaitu :

   a. PNS dengan status tidak diperbantukan /diperkerjakan;
   b. Tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedan dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   c. Setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   d. Memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai ASN;
   e. Diutamakan untuk ASN yang belum pernah ditetapkan sebagai ASN Teladan;
   f. Kreteria pemberian penghargaan bagi Non ASN Teladan yaitu :
   g. Memikili masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;
   h. Tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 1 (satu) tahun terakhir;

G. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

1. Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Atasan Langsung;
2. Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dari Tim Kode Etik yang menyatakan, bahwa ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN/NON ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng disertai dengan usul penjatuhan hukuman disiplin;
3. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup atau secara terbuka;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya Pejabat Struktural Eselon IV;
5. Selain diberikan sanksi moral, ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dapat dikenakan sanksi tindakan administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Tindakan administratif direkomendasikan oleh Tim Kode Etik berupa :
7. Sanksi hukuman disiplin tingkat ringan;
8. Sanksi hukuman disiplin tingkat sedang;
9. Sanksi hukuman disiplin tingkat berat;

H. REHABILITASI

1. Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng yang dilaporkan melanggar Kode Etik dan setelah sidang Tim Kode Etik diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran dapat direhabilitasi nama baiknya.
2. Rehabilitasi Pelanggaran Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Tim.

Ditetapkan : di Singaraja
pada tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Buleleng

Komang Kappa Tri Aryandono,S.IP,.M.M
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197403231993111001